



P U T U S A N

Nomor:653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN
Tempat lahir : Tanjung Karang
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Kancil Gg. Menara 1 Lk. I Rt.008 Rw.000 Kel. II
Kec. Way Halim Bandar Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMA

Terdakwa **SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN** ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024 ;

Terdakwa **SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "***percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0.08 gram***", sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,08 gram.

Dirampas untuk di musnahkan.

5. Menghukum Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN bersama-sama dengan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG (terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA yang bertugas sebagai anggota Kepolisian satuan reskrim Polresta Bandar Lampung yang saat itu sedang menyamar untuk menjadi pembeli Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA adalah seorang petugas polisi, selanjutnya Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu tidak curiga langsung menyetujuinya dengan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa membeli 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari menjual kembali narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA, selanjutnya setelah barang bukti narkotika sabu di berikan kepada Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA, kemudian Saksi BRIGPOL ARGAS PRADITYA menghubungi petugas kepolisian yang lain yaitu Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN untuk kemudian mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bersama Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN bersama dengan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN bersama-sama dengan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 22:00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA yang bertugas sebagai anggota Kepolisian satuan reskrim Polresta Bandar Lampung yang saat itu sedang menyamar untuk menjadi pembeli Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA adalah seorang petugas polisi, selanjutnya Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu tidak curiga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyetujuinya dengan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Terdakwa membeli 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari menjual kembali narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA, selanjutnya setelah barang bukti narkotika sabu di berikan kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA, kemudian Saksi BRIGPOL ARG A PRADITYA menghubungi petugas kepolisian yang lain yaitu Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN untuk kemudian mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bersama Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.

Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN bersama dengan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG sebagaimana di atur dan di ancam Pidana menurut **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI BRIPTU ARG A PRADITYA

- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi di Penyidik;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA yang saat itu sedang menyamar untuk menjadi pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa.
 - Bahwa Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu tidak curiga langsung menyetujuinya dengan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA.
 - Bahwa setelah Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA, kemudian Saksi BRIGPOL ARG A PRADITYA menghubungi petugas kepolisian yang lain yaitu Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN dan langsung mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bersama Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang ada pada Terdakwa dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang menyamar untuk menjadi pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu tidak curiga langsung menyetujuinya dengan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA.

- Bahwa setelah Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA, kemudian Saksi BRIGPOL ARG A PRADITYA menghubungi petugas kepolisian yang lain yaitu Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN dan langsung mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bersama Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang ada pada Terdakwa dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. SAKSI WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di BAP penyidik;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bertemu dengan Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA yang saat itu sedang menyamar untuk menjadi pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA mengatakan ingin membeli Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa yang saat itu tidak curiga langsung menyetujuinya dengan selanjutnya Terdakwa meminta Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA untuk menunggu karena Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA.

- Bahwa setelah Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA, kemudian Saksi BRIGPOL ARG A PRADITYA menghubungi petugas kepolisian yang lain yaitu Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN dan langsung mengamankan Terdakwa saat Terdakwa sedang berada di rumah bersama Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung bersama Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang ada pada Terdakwa dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat sebagaimana terlampir dalam perkara sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP di Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat itu Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung memberitahu Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG bahwa ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa beberapa saat sebelum Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA yang sedang menyamar, kemudian Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA dan Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN langsung mengamankan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG saat berada di rumah di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saat di amankan polisi, dari Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN di temukan Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang berasal dari mengambil dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,08 gram, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat itu Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung memberitahu Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG bahwa ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar beberapa saat sebelum Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA yang sedang menyamar, kemudian Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA dan Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN langsung mengamankan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG saat berada di rumah di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.
- Bahwa benar saat di amankan polisi, dari Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN di temukan Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang berasal dari mengambil dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang** ;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ;
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** ;
4. Unsur **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN** ;

Menimbang, bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Surat yang saling bersesuaian yaitu bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat itu Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung memberitahu Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG bahwa ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa.

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual Narkotika jenis Sabu, dimana beberapa saat sebelum Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA yang sedang menyamar, kemudian Saksi BRIPTU ARGAS PRADITYA dan Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN langsung mengamankan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG saat berada di rumah di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa benar saat di amankan polisi, dari Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN di temukan Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang berasal dari mengambil dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa serta Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di keluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** ” juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 21:50 Wib, saat itu Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN berada di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung memberitahu Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG bahwa ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa.

Menimbang bahwa benar Terdakwa mengambil 1 Paket narkotika di dalam bungkus kecil plastik klip Narkotika jenis Sabu dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG, yang rencana Terdakwa akan menjualnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari membantu menjual Narkotika jenis Sabu, dimana beberapa saat sebelum Terdakwa akan menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi BRIPTU ARG A PRADITYA yang sedang menyamar, kemudian Saksi BRIPTU ARG A

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADITYA dan Saksi BRIPTU ABRAHAM FRANKLIN langsung mengamankan Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dan Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG saat berada di rumah di Jln. Raden Fatah Gg. H. Masnin Kel. Kaliawi Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa benar saat di amankan polisi, dari Terdakwa SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN di temukan Narkotika jenis Sabu seberat 0,08 gram yang berasal dari mengambil dari Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG dengan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa serta Saksi WISNU HERLAMBANG Bin HERU HERLAMBANG beserta barang bukti di amankan di kantor Kepolisian ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL183FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 21 Mei 2024 yang di dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah melakukan pengujian terhadap 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih seberat 0,08 gram yang merupakan barang bukti hasil sitaan dari Tersangka SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN dengan jumlah sample yang di uji seberat 0,0640 gram dengan hasil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 dan di atur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **“melakukan percobaan atau pemufakata jahat”** juga telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,08 gram, dimana

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dilarang penggunaannya kecuali untuk kepentingan Kesehatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk di musnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAFRONI Bin AHMAD BASTIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih seberat 0,08 gram.

Dirampas untuk di musnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5,000.00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 05 September 2024, oleh kami, **ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**, dan **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh **M. EKO WINANGTO, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.

ELSA LINA Br PURBA, S.H., M.H.

UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYANI, S.H., M.H.